



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1360 /2008.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 53 /2008.
Tanggal 16 Januari 2008.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. AL-QONAAH
ALAMAT : Kp. Ciparaya Rt. 02/01
Desa Simpang
KECAMATAN : Pagelaran
KABUPATEN : Cianjur
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS : YPI. AL-QONAAH
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2006

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2	1	2	3	2	0	5	1	9	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 16 Januari 2008
An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM


H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP : 150 170 635



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-03/MTs/007B/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur
Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.5/407/2010
Tanggal 21 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	MTsS AL-QONAAH
ALAMAT	Kp. Ciparay Desa Simpang
KECAMATAN	Pasirkuda
KABUPATEN	Cianjur
PROVINSI	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	212320519090

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	3	0	0	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cianjur, 21 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag.
NIP. 196211081990031001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 53 /2008.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

MENTIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA

- : Surat Keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Kd.10.03/PP.00.5/ 1060 / 2007, tanggal 20 September 2007 tentang Usulan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " AL - QONAAH " Kampung Ciparaya Rt. 02/01 Desa Simpang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 53 /2008, Tanggal 16 Januari 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. " AL - QONAAH " Kampung Ciparaya Rt. 02/01 Desa : Simpang Kecamatan : Pagelaran Kabupaten : Cianjur	21.2.32.05.19.090	D/Kw.10/MTs/1360/2008

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH
JAWA BARAT
KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635.